



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO Telp. 734969, 734972 FACSIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 970/K.41 / PENDA-V/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan pajak daerah perlu membuat inovasi dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa agar inovasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dipertanggungjawabkan guna peningkatan layanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 1);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan Inovasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Kedua : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya penanggung jawab harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 April 2022

KEPALA,


Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur sebagai laporan.
2. Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 970/K.41 /PENDA-V/2022 TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Inovasi	Peluncuran Inovasi	Inisiator/Penanggung Jawab
1	Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPATOR)	Februari 2019	Tim Pembina Samsat Kaltim
2	Samsat Delivery Pos	April 2018	Tim Pembina Samsat Kaltim
3	E-Samsat Indomaret	April 2019	Tim Pembina Samsat Kaltim
4	E-Samsat Pegadaian	Agustus 2019	Tim Pembina Samsat Kaltim
5	Aplikasi E-Wapu PBBKB	September 2019	Bapenda Prov Kaltim
6	E-Samsat Dalam Genggaman Bhabin	April 2020	Tim Pembina Samsat Kaltim
7	E-Samsat Tokopedia dan E-Samsat Paykaltimtara	Desember 2020	Tim Pembina Samsat Kaltim
8	E-Samsat LinkAja dan E-Samsat DG Bankaltimtara	Desember 2020	Tim Pembina Samsat Kaltim
9	E-Samsat Gojek	Maret 2021	Tim Pembina Samsat Kaltim
10	Samsat Kaltim Delivery	Mei 2021	Tim Pembina Samsat Kaltim

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 April 2022

KEPALA,



Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001